

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang memiliki jumlah umat yang besar dan dianggap sebagai agama yang paling sempurna dibandingkan agama sebelumnya. Kesempurnaan Islam terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan yang dijalani oleh umat manusia sehari-hari. Hukum Islam mengatur hubungan antar sesama manusia, yang sering disebut sebagai muamalah. Dalam menetapkan hukum-hukumnya, Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis. Allah SWT menciptakan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, baik melalui tukar-menukar barang, sewa-menyewa, bercocok tanam, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini berlaku baik untuk urusan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan yang sering dilakukan antar individu, dan menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi sehari-hari.¹

Dalam masyarakat modern, transaksi jual beli dalam Fiqh Muamalah dikenal dengan istilah *al-ba'i*, yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Istilah *al-ba'i* tidak hanya mengacu pada jual, tetapi juga pada beli, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, istilah ini dipahami sebagai jual beli, jual beli juga dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan tukar-menukar barang secara sukarela antara dua pihak, di mana masing-masing pihak

¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Muamalah Islam: Panduan Praktis Jual Beli dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2015), 112.

menerima barang yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui dan memenuhi ketentuan syariat.²

Di dalam Al-Qur'an juga dengan jelas terdapat melarang umat Islam memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau batil pada surat An_Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Ayat tersebut mengingatkan umat Muslim untuk tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah yang dimaksud dengan cara yang tidak sah adalah tindakan seperti mengurangi takaran atau timbangan, dan segala hal yang merugikan orang lain dalam jual beli, kejujuran sangat penting agar transaksi memiliki nilai dan manfaat. Jika penjual dan pembeli saling menipu, maka transaksi tersebut tidak akan memberikan keuntungan seorang pedagang yang jujur akan mendapatkan keberkahan dan keuntungan besar, serta kelak pada hari kiamat akan digabungkan dengan para nabi.⁴

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),50

³ Abdul Rahman,. *Tafsir Ayat Hukum dalam Al-Qur'an: Kajian Surah An-Nisa Ayat 29*,*Jurnal Studi Islam*, vol. 12, no. 2, 2020, 45-46.

⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009) 123.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang akan berusaha melakukan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan jual beli di era modern seperti sekarang terdapat berbagai jenis jual beli yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Masyarakat Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri adalah produk-produk hewani, termasuk bulu ayam. Bulu ayam potong, yaitu bulu yang diperoleh dari ayam yang dipotong atau disembelih, memiliki kegunaan seperti di olah kembali untuk pembuatan kok bulu tangkis , praktik jual beli bulu ayam ini perlu dianalisis lebih dalam, terutama dari perspektif fiqh muamalah.

Fiqh Muamalah adalah hukum yang mengatur perbuatan manusia yang di gali dari dalil-dalil Al Qur'an maupun hadist yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia Ekonomi.⁵Dalam praktiknya, fiqh muamalah bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum bagi umat Islam, sekaligus menjaga hak dan kewajiban antar pihak yang terlibat dalam transaksi. Secara umum, fiqh muamalah berfokus pada mengatur bagaimana cara bertransaksi yang sah dan sesuai dengan syariat Islam, dengan prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, saling ridha, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti penipuan, riba dan *Gharar* (ketidakjelasan). Oleh karena itu, fiqh muamalah sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam agar setiap interaksi dan transaksi yang dilakukan berada dalam koridor hukum yang benar menurut ajaran Islam. Atau lebih singkatnya adalah hukum islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan

⁵ Hendi Suhendi , *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), 67.

manusia.⁶Dalam konteks fiqh muamalah, praktik jual beli bulum ayam, yang merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli, memerlukan pemahaman mendalam mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktik jual beli bulu ayam di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri adalah proses jual beli bulu ayam dengan cara ditimbang menggunakan timbangan gantung biasanya dilakukan di rumah penjual. langkah pertama dalam proses jual beli bulu ayam dimulai dari pembeli yang menghubungi penjual secara langsung datang ke tempat pembeli Setelah kesepakatan awal mengenai waktu dan ketersediaan bulu ayam dicapai, langkah selanjutnya adalah pembeli datang langsung kerumah atau tempat usaha penjual lalu sampai di lokasi, karung bulu ayam ditimbang menggunakan timbangan gantung timbangan ini digantung, dan karung bulu ayam diikatkan pada alat tersebut untuk mengetahui berat total isi karung, pembacaan berat timbangan angka yang muncul pada timbangan dibaca bersama oleh penjual dan pembeli perhitungan harga setelah diketahui berat bulu ayam, langkah selanjutnya adalah menghitung total harga. Harga biasanya ditentukan berdasarkan berat per kilogram, sesuai dengan harga pasar atau kesepakatan sebelumnya. Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi Setelah harga dihitung, pembeli akan membayar sesuai jumlah yang telah ditentukan. Transaksi bisa dilakukan secara tunai Setelah pembayaran selesai, karung bulu ayam resmi menjadi milik pembeli. Jumlah penjual yang melakukan penambahan ada 3 orang mereka bertempat tinggal di kediri.

⁶ Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta :Imprint bumi aksara), 2022.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam praktik jual beli bulu ayam di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dimana penimbangannya di tambah oleh tanah dan tidak kesesuaian pengiriman bulu ayam, Dalam transaksi jual beli bulu ayam, penjual menggunakan timbangan gantung untuk menentukan berat barang yang dijual namun, dengan menambahkan tanah ke dalam karung yang berisi bulu ayam, penjual dapat meningkatkan angka berat yang tertera pada alat timbangan meskipun jumlah bulu ayam yang diberikan kepada pembeli tetap sama atau bahkan lebih sedikit dan Selain masalah penimbangan, ditemukan pula ketidaksesuaian dalam pengiriman bulu ayam. Dalam beberapa transaksi, jumlah atau kualitas bulu ayam yang dikirimkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Ini menambah permasalahan, karena selain dirugikan dari sisi berat barang, pembeli juga dirugikan dari aspek ketidaksesuaian bulu ayam.

Pembeli yang tidak mengetahui bahwa ada tanah yang ditambahkan pada timbangan tersebut, mungkin akan merasa bahwa mereka mendapatkan lebih banyak bulu ayam daripada yang sebenarnya. Ini merugikan pembeli karena mereka membayar lebih tapi tidak sesuai dengan nilai sebenarnya pembeli pun berisiko merasa tertipu dan mengalami kerugian.

Dalam hal permasalahan di atas peneliti mendapatkan informasi dari pembeli dan penjual yang telah melakukan penjualan bulu ayam di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri namun melakukan penambahan tanah ke dalam karung yang berisi bulu ayam penjual yang menambah tanah ke dalam karung bulu ayam bertujuan untuk meningkatkan berat bulu ayam yang dijual agar harga jualnya lebih tinggi. Dalam banyak transaksi jual beli, terutama

untuk barang-barang yang dihargai berdasarkan berat, penjual dapat memperoleh keuntungan lebih jika berat barang yang dijual lebih besar. Misalnya, jika bulu ayam dihargai per kilogram, maka semakin berat karung bulu ayam, semakin tinggi pula harga yang harus dibayar oleh pembeli. Dengan menambahkan tanah yang tidak ada hubungannya dengan bulu ayam, penjual dapat mengelabui pembeli dengan cara membuat karung terasa lebih berat daripada seharusnya. Padahal, tanah tersebut tidak memberikan nilai atau manfaat kepada pembeli, karena yang mereka beli adalah bulu ayam, bukan tanah.⁷

Berdasarkan uraian di atas, jual beli bulu ayam menambahkan tanah pada barang yang dijual, dan ketidaksesuaian bulu ayam tidak hanya merugikan pembeli, tetapi juga melibatkan unsur *gharar* ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. *Gharar* mengacu pada ketidakpastian atau berlebihan dalam sebuah transaksi yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan.⁸ Dalam hal ini, pembeli yang tidak mengetahui adanya penambahan tanah pada timbangan mungkin merasa bahwa mereka membeli lebih banyak barang dari yang sebenarnya. Akibatnya, mereka membayar lebih tanpa mendapatkan nilai yang sesuai. Hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai kualitas dan kuantitas barang yang diterima, yang merugikan pembeli penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang berkaitan dengan **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bulu Ayam (Studi Kasus Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)**

⁸ Abdul Azis al-Fahad, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 135

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli bulu ayam di desa Jati kecamatan Tarokan kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli bulu ayam di desa Jati kecamatan Tarokan kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli bulu ayam kasus di desa Jati kecamatan Tarokan kabupaten Kediri .
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli bulu ayam di desa Jati kecamatan Tarokan kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli bulu ayam.

2. Secara Praktis

- e. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian ilmiah serta memperluas pemahaman tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli bulu ayam.

f. Bagi lembaga pendidikan

Sebagai tambahan sumber untuk memperkaya literatur mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli bulu ayam, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk studi lebih lanjut.

g. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli bulu ayam.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian, peneliti menemukan kemiripan pada beberapa skripsi dan jurnal dengan pembahasan yang berbeda, yakni :

1. Skripsi yang disusun oleh Iqbal Maulana pada 2024 yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Timbangan Buah Sawit Menggunakan Ram (Studi Kasus Peron Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)⁹

Bahwa sistem timbangan buah sawit menggunakan ram belum sepenuhnya melaksanakan prinsip dalam jual beli. Karena masih terdapat unsur penipuan dan tidak jelas, terutama dalam proses penimbangan yang dimana terdapat perbedaan hasil timbangan antara peron dan pabrik. Dalam khusus ini belum sepenuhnya melaksanakan prinsip dalam jual beli. Karena masih terdapat unsur penipuan dan tidak jelas, terutama dalam proses

⁹ Iqbal Maulana, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Timbangan Buah Sawit Menggunakan Ram (Studi Kasus Peron Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)* Skripsi (Riau:UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2024)

penimbangan yang disebabkan karena adanya unsur kesengajaan dan kelalaian.

Persamaannya sama-sama di tinjau dari fiqh muamalah. Sedangkan Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu alat penimbangannya menggunakan ram sedangkan penelitian sekarang menggunakan timbangan gantung.

2. Skripsi yang disusun oleh Yasmin Zaerina pada 2023 yang berjudul Analisis Tingkat Kecurangan Timbangan Oleh Toke Sawit Pada Petani (Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah)¹⁰

Praktik jual beli sawit yang melibatkan penimbangan oleh toke sering kali tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketika berat buah sawit kurang dari 110 kilogram, pihak pembeli menambahkan buah untuk mencapai berat yang diinginkan. Padahal, dalam Islam, timbangan harus akurat dan adil. Praktik semacam ini mengandung unsur penipuan, kecurangan, dan ketidakjelasan (*gharar*), yang bertentangan dengan prinsip transaksi yang jujur. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung penipuan atau ketidakadilan, termasuk dalam hal timbangan. Praktik seperti ini menyebabkan hilangnya rasa saling percaya antara penjual dan pembeli, dan Allah SWT mengancam dengan hukuman berat bagi mereka yang melakukan penipuan dalam menimbang.

¹⁰ Yasmin Zaerina, *Analisis Tingkat Kecurangan Timbangan Oleh Toke Sawit Pada Petani Petani Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*, Skripsi (Riau UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)

Persamaanya sama-sama membahas tentang kecurangan dalam timbangan perbedan dengan penelitian terdahulu menggunakan tinjauan ekonomi syariah sedangkan penelitian menggunakan fiqh muamalah.

3. Jurnal ini disusun oleh Sri Oktapiani dan Yuman Firmansyah pada 2024 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Timbangan Buah Sawit Di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi.¹¹

Praktik jual beli diawali dengan kesepakatan mengenai pemotongan timbangan buah sawit. Dalam praktik jual beli ini, terdapat ketidakadilan, di mana timbangan buah sawit dikurangi dengan cara yang merugikan satu pihak, yaitu petani. Hal ini menimbulkan kerugian sepihak. Masalah ini bertentangan dengan prinsip dasar jual beli dalam Islam yang mengharuskan adanya kesepakatan atau akad antara kedua belah pihak. Karena tidak ada kesepakatan yang jelas di awal transaksi, petani sawit terpaksa menerima kondisi yang merugikan, yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Dalam Islam, transaksi jual beli yang adil mencakup penetapan harga dan pengurangan timbangan yang tidak merugikan salah satu pihak, tanpa ada eksploitasi atau penindasan, asalkan kedua belah pihak sepakat dalam akad yang dilakukan.

Persamaanya sama-sama membahas tentang kecurangan dalam timbangan. Perbedaanya dari segi yang dijual kalau penelitian terdahulu tentang jual beli sawit penelitian sekarang tentang jual beli bulu ayam.

¹¹ Sri Oktapiani, Yuman Firmansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Timbangan Buah Sawit Di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi*, Vol.8, Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata, 2024. No 1

4. Skripsi yang disusun oleh Rikhlah Abidatul Khoiriyah pada 2022 yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Janggelan Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.¹²

Jual beli yang melibatkan pencampuran daun janggelan dengan daun lain yang serupa bentuknya bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam, khususnya dalam hal keadilan dan kejujuran. Selain itu, terdapat pelanggaran terkait pemotongan berat timbangan, di mana pemotongan ini dilakukan dengan cara menambah lapisan kemasan daun janggelan secara berlebihan. Hal ini menyebabkan berat barang bertambah, namun isinya berkurang, yang jelas bertentangan dengan prinsip kehendak bebas dan tanggung jawab dalam Etika Bisnis Islam.

Perbedaan terletak pada tinjauan, peneliti terdahulu menggunakan tinjauan etika bisnis syariah sedangkan peneliti menggunakan fiqh muamalah. Persamaanya sama-sama membahas tentang penambahan timbangan.

5. Jurnal ini disusun oleh Abd. Usama, Rahmat, Putra Alam. Pada 2023 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Takaran Liter pada Jual Beli Komoditi Kopi (Studi Kasus di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang)¹³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, praktik jual beli kopi dengan menggunakan takaran liter yang ditambah pada setiap liternya

¹² Rikhlah Abidatul Khoiriyah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Janggelan (Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)* Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022)

¹³ Abd. Usama, Rahmat, Putra Alam, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Takaran Liter pada Jual Beli Komoditi Kopi Studi Kasus di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*, Vol.2, Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, 2024. No 2

di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, bertujuan untuk memastikan setiap liter kopi setara dengan 0,65 kg. Praktik ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan terus dilestarikan turun temurun hingga kini. Oleh karena itu, penambahan takaran tersebut tidak dapat dianggap sebagai kecurangan oleh pengepul ketika membeli kopi dari petani. Kedua, dari sudut pandang fikih muamalah, praktik jual beli kopi dengan takaran liter yang ditambah tersebut di Desa Buntu Mondong diperbolehkan karena semua rukun dan syarat transaksi jual beli telah terpenuhi, tanpa adanya larangan atau kecurangan dalam transaksi itu.

Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu penambahan liter pada kopi sedangkan penelitian sekarang penambahan dengan tanah. Persamanya sama-sama menggunakan tinjauan fiqh muamalah.